



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (50 tahun), NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai **Pemohon I**; dan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx (52 tahun), NIK: 71101410669003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon suami dan orang tua calon anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu, tanggal 10 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 1993, berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang lahir di Desa Bintauna, pada tanggal xxxxxxxxxxxx (18 tahun), Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (30 tahun), Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dikarenakan keduanya saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat hingga berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan menunggu apabila adanya ketetapan putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal **04 Februari 2022**, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda keinginan untuk menikahkan kedua anak mereka, tunggu sampai anak tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir ke persidangan dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya, sudah sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah, masih perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah dan keluarga merestuinnya;
- Bahwa keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya akan selalu berbuat zina, mengingat sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keduanya sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga mempelai laki-laki telah datang melamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 09 Juli 2012, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 01 Oktober 2021, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah SMP Negeri Sangkup tertanggal 25 Mei 2018, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Model N7 perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 04 Februari 2022, telah bermeterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Desember 2013, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon I;
- Bahwa Firga adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah 1 tahun lebih berpacaran dan sudah sangat dekat, para Pemohon khawatir jika anaknya terjerumus ke lembah perzinahan;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang melamar dan sepakat akan menikahkan mereka berdua pada bulan Maret;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan keluarga merestuinnya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang dengan penghasilan sebesar Rp150.000,00 setiap harinya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah, masih perjaka;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Firga adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anak mereka menunggu keputusan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon masih dibawah umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama dan harus menunggu Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa keduanya secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, melainkan keduanya saling menyukai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja akan tetapi tidak taun penghasilannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah masih perjaka;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawinnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, dengan alasan anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan takut berlarut-larut terjermus dalam perbuatan zina;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa” barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karenanya para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Firgayati Hasan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) anak para Pemohon merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan terakhir anak para Pemohon yaitu Sekolah Menengah Pertama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan,

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon suami anak para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon yang telah cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga para Pemohon serta keadaan anak para Pemohon sebagaimana posita para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Firda adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya bukan Maret;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah, masih perjaka;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* para Pemohon mendalilkan bahwa kedua anaknya dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan keduanya sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan suami istri, dikhawatirkan akan semakin terjerumus kelembah perzinaan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak para Pemohon, Pengadilan berpendapat anak para Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak para Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak para Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak para Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.7) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitem para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera pengganti

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp170.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)